



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap **Jamli Arisandi bin Baharudin;**
:
Tempat lahir Desa Sadu Kabupaten Musi Rawas;
:
Umur/tanggal lahir 37 tahun/14 Juni 1985;
:
Jenis kelamin Laki-laki;
:
Kebangsaan Indonesia;
:
Tempat tinggal Talang Lapangan, Kel. Pagar Agung, Kabupaten Lahat.
:
 Alamat pada KTP: Desa Bangun Jiwa, Kec. Luas,
 Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
Agama Islam;
:
Pekerjaan Wiraswasta;
:
:
 Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2022;
 Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Royke Marsada Takwa, S.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum "Ima Riska Yanti, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Talang banyu, Kec. Tebing Tinggi, Kabupaten Lahat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2023, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 25 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 10 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht tanggal

10 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamli Arisandi bin Baharudin** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana tentang Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jamli Arisandi bin Baharudin** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hijau merek BLAST bertuliskan Celebration yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis merek DENIM warna biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna putih merek AMIGO;
 - 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa luka yang dialami Saksi Korban akibat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi pengertian dari luka berat. Selanjutnya berpendapat bahwa dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti, dan memohon agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban telah mengalami luka bacok di bagian kepala yang merupakan organ vital dapat menimbulkan bahaya maut. Selanjutnya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Pdm-126/Lt/Eoh.2/12/2022 tanggal 9 Januari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **JAMLI ARISANDI BIN BAHARUDIN**, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di depan Cafe Lai yang

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Talang Lapangan Kelurahan Pagar Agung Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, telah melakukan ***penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Alex Iskandar BIN ROZALI.***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 03:30 WIB ketika Saksi Alex Iskandar BIN ROZALI bersama-sama dengan HERIZAL NOPRIADI dan Saksi APUAN BIN MAKSIN datang ke Cafe Lai menggunakan mobil strada warna merah dengan tujuan mencari hiburan malam namun sesampainya di Cafe Lai tersebut ternyata sudah tutup, kemudian Saksi Alex Iskandar BIN ROZALI bersama-sama dengan HERIZAL NOPRIADI dan Saksi APUAN BIN MAKSIN memanggil-manggil pemilik Cafe lalu keluar Terdakwa dari kontrakkannya dan terjadi keributan mulut dan Terdakwa berkata *"disini tidak ada cewek PSK"* mendengar keributan tersebut Saksi Alex Iskandar BIN ROZALI kemudian berkata *"kami minta maaf bang, kami sekedar minta bangunkan pemilik cafe"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"kan enak kalau ngomong baik-baik"* sambil kembali menuju kamar kontrakkannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membangunkan Saksi JAMAL MIRDAD BIN BAHARUDIN dan masing-masing membawa senjata tajam, kemudian Saksi JAMAL MIRDAD BIN BAHARUDIN bertanya *"ini mobil siapa?"* mendengar hal tersebut HERIZAL NOPRIADI menjawab *"mobil aku, ngapo kau nanyo-nanyo masalah mobil ini"* lalu Saksi JAMAL MIRDAD BIN BAHARUDIN langsung mengacungkan senjata tajam jenis pisau, melihat hal tersebut HERIZAL NOPRIADI kemudian berkata *"lah lain kau kalau ngeluarkan sajam, besok kau di tangkap"* lalu secara spontan Saksi JAMAL MIRDAD BIN BAHARUDIN langsung menyerang HERIZAL NOPRIADI namun dihalangi oleh Saksi Alex Iskandar BIN ROZALI dengan cara mendorong, kemudian terjadi keributan dikarenakan posisi Saksi Alex Iskandar BIN ROZALI berhadapan dengan Terdakwa secara spontan Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajamnya dan mengenai kepala Saksi Alex Iskandar BIN ROZALI sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Alex Iskandar BIN ROZALI langsung berlari menyelamatkan diri lalu terjatuh dan melihat HERIZAL NOPRIADI dikejar oleh Saksi JAMAL MIRDAD BIN BAHARUDIN;
- Bahwa selanjutnya selang beberapa waktu ketika Saksi Alex Iskandar BIN ROZALI mendengar suara sepeda motor keluar dari arah Cafe lalu Saksi

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht



Alex Iskandar BIN ROZALI mendekati HERIZAL NOPRIADI dan melihat HERIZAL NOPRIADI tergeletak dengan kondisi penuh darah di sekujur tubuhnya kemudian Saksi Alex Iskandar BIN ROZALI berteriak minta tolong sampai akhirnya datang Saksi APUAN BIN MAKSIN dan Saksi RINGKI WIRANATA BIN BASNAWI untuk menolong dan membawa ke RSUD Lahat;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Alex Iskandar BIN ROZALI mengalami luka bacok pada bagian kepala dan luka di bagian belakang punggung serta trauma dan harus mendapatkan perawatan di RSUD Lahat selama 2 (dua) hari;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor: 445/135/RSUD/XI/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rio Putra Pratama dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tampak robek di kepala dasar otot ukuran 6 cm X 0,5 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki atas nama Alex Iskandar umur : 32 tahun. Pada Alm. Herisal didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, diduga disebabkan oleh kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JAMLI ARISANDI BIN BAHARUDIN**, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di depan Cafe Lai yang beralamat di Talang Lapangan Kelurahan Pagar Agung Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, telah melakukan **penganiayaan terhadap Saksi Alex Iskandar BIN ROZALI**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 03:30 WIB ketika Saksi Alex Iskandar BIN ROZALI bersama-sama dengan HERIZAL NOPRIADI dan Saksi APUAN BIN MAKSIN datang ke Cafe Lai menggunakan mobil strada warna merah dengan tujuan mencari hiburan malam namun sesampainya di Cafe Lai tersebut ternyata sudah tutup, kemudian Saksi Alex Iskandar BIN ROZALI bersama-sama dengan HERIZAL NOPRIADI dan Saksi APUAN BIN MAKSIN memanggil-manggil pemilik

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht



Cafe lalu keluar Terdakwa dari kontrakkannya dan terjadi keributan mulut dan Terdakwa berkata *"disini tidak ada cewek PSK"* mendengar keributan tersebut Saksi Alex Iskandar BIN ROZALI kemudian berkata *"kami minta maaf bang, kami sekedar minta bangunkan pemilik cafe"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"kan enak kalau ngomong baik-baik"* sambil kembali menuju kamar kontrakkannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membangunkan Saksi JAMAL MIRDAD BIN BAHARUDIN dan masing-masing membawa senjata tajam, kemudian Saksi JAMAL MIRDAD BIN BAHARUDIN bertanya *"ini mobil siapa?"* mendengar hal tersebut HERIZAL NOPRIADI menjawab *"mobil aku, ngapo kau nanyo-nanyo masalah mobil ini"* lalu Saksi JAMAL MIRDAD BIN BAHARUDIN langsung mengacungkan senjata tajam jenis pisau, melihat hal tersebut HERIZAL NOPRIADI kemudian berkata *"lah lain kau kalau ngeluarkan sajam, besok kau di tangkap"* lalu secara spontan Saksi JAMAL MIRDAD BIN BAHARUDIN langsung menyerang HERIZAL NOPRIADI namun dihalangi oleh Saksi Alex Iskandar BIN ROZALI dengan cara mendorong, kemudian terjadi keributan dikarenakan posisi Saksi Alex Iskandar BIN ROZALI berhadapan dengan Terdakwa **secara spontan Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajamnya dan mengenai kepala Saksi Alex Iskandar BIN ROZALI sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Alex Iskandar BIN ROZALI langsung berlari menyelamatkan diri lalu terjatuh** dan melihat HERIZAL NOPRIADI dikejar oleh Saksi JAMAL MIRDAD BIN BAHARUDIN;

- Bahwa selanjutnya Saksi Alex Iskandar BIN ROZALI mendekati HERIZAL NOPRIADI dan melihat HERIZAL NOPRIADI tergeletak dengan kondisi penuh darah di sekujur tubuhnya kemudian Saksi Alex Iskandar BIN ROZALI berteriak minta tolong sampai akhirnya datang Saksi APUAN BIN MAKSIN dan Saksi RINGKI WIRANATA BIN BASNAWI untuk menolong dan membawa ke RSUD Lahat;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Alex Iskandar BIN ROZALI mengalami luka bacok pada bagian kepala dan luka di bagian belakang punggung serta trauma dan harus mendapatkan perawatan di RSUD Lahat selama 2 (dua) hari;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor: 445/135/RSUD/XI/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rio Putra Pratama dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht



Tampak robek di kepala dasar otot ukuran 6 cm X 0,5 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki atas nama Alex Iskandar umur : 32 tahun. Pada Alm. Herisal didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, diduga disebabkan oleh kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deby bin Husaini, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Adik kandung Saksi yang bernama Saksi Alex Iskandar bin Rozali, yang dikabarkan oleh Saksi Apuan telah mengalami penganiayaan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WIB di depan *Cafe Lai* yang berada di Talang Lapangan, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, yang dilakukan oleh Terdakwa Jamli;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, Saksi diberitahu oleh Saksi Apuan melalui telepon yang mengatakan bahwa adik kandungnya yaitu Saksi Alex Iskandar telah mengalami penganiayaan dan sedang mendapat perawatan di RSUD Lahat, dan temannya yang bernama Alm. Herisal Nopriadi als Jangguk juga mengalami penganiayaan hingga meninggal dunia. Setelah mendengar cerita tersebut, sekira pukul 07.00 WIB Saksi langsung pergi ke rumah Alm. Herisal Nopriadi untuk melihat Almarhum. Setelah selesai, Saksi lalu pergi lagi ke RSUD Lahat untuk melihat adiknya yaitu Saksi Alex Iskandar, setibanya di RSUD Lahat, Saksi melihat Saksi Alex Iskandar masih mendapat perawatan dan masih belum sadarkan diri, saat itu Saksi juga melihat ada luka bacok di bagian kepala Saksi Alex Iskandar, setelah mengetahui hal tersebut Saksi pun langsung melaporkan kejadian itu ke Polsek Kota Lahat untuk diproses hukum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Alex Iskandar sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada barang Saksi Alex Iskandar yang hilang;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Alex Iskandar menjalani perawatan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa di antara pihak Saksi Alex dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Alex Iskandar bin Rozali (Alm), di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang telah mengalami pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa Jamli, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WIB di depan *Cafe Lai* yang berada di Talang Lapangan, Kel. Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Pada saat kejadian itu juga kakak sepupu Saksi, Alm. Herysal Nopriadi bin Sulaiman mengalami penganiayaan hingga meninggal dunia akibat perbuatan kakaknya Terdakwa yaitu Sdr. Jamal Mirdad bin Baharudin;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 3.30 WIB, saat itu saksi berada di tempat usaha buah sawit milik Alm. Herisal yang adalah kakak sepupu Saksi, lalu Alm. Herisal mengajak saksi untuk pergi ke *Cafe Lai* yang ada di Talang Lapangan, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, maka Saksi bersama dengan Alm. Herisal (Herysal Nopriadi) dan Saksi Apuan pun pergi dengan posisi Saksi yang mengemudikan 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi tipe Strada Triton warna merah dengan Nopol: BG 8192 EJ, Noka: MMBJNKB70ED044649, Nosin: 4M40UAE8419 milik Alm. Alm. Herisal, dan setelah tiba di cafe tersebut, Alm. Herisal bersama dengan Sdr. Apuan yang awalnya masuk ke dalam cafe sedangkan Saksi masih berada di dalam mobil, tidak lama kemudian Saksi ikut keluar dari mobil dan menyusul ke dalam cafe, tiba-tiba di sana sudah terjadi keributan adu mulut antara Sdr. Apuan dengan Terdakwa Jamli yaitu adik dari Sdr. Jamal Mirdad bin Baharudin (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa penyebab keributan itu, tapi Saksi hanya mendengar Terdakwa Jamli mengatakan jika Cafe sudah tutup, dan ada juga mengatakan "*Tidak ada cewek di sini,*" karena melihat keadaan sudah ribut, Saksi mencoba menenangkan situasi dengan meminta maaf kepada Terdakwa Jamli dengan meminta maaf dan menyampaikan maksud kedatangan mereka adalah meminta agar pemilik cafe dibangunkan, lalu Terdakwa Jamli menjawab, "*Kan enak kalau ngomong*

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik,” selanjutnya Terdakwa Jamli pergi menuju sebelah cafe ke arah kamar kontrakan, mungkin untuk membangunkan Terdakwa yang saat itu sedang tidur karena tidak lama kemudian Terdakwa Jamli kembali dan sudah bersama Sdr. Jamal yang saat keluar sudah membawa senjata tajam;

- Bahwa Terdakwa Jamli dan Sdr. Jamal yang tiba-tiba keluar dari dalam kamar sambil membawa senjata tajam berkata *“Ini mobil siapa?”* mendengar pertanyaan tersebut lalu Alm. Alm. Herisal menjawab *“Mobil saya kenapa nanya-nanya masalah mobil!”* dan atas jawaban dari Alm. Herisal itu, lalu Sdr. Jamal mengacungkan senjata tajam jenis pisau miliknya, oleh karena Sdr. Jamal mengacungkan senjata tajam jenis pisau, Alm. Herisal pun berkata lagi *“Sudah lain kau kalau sudah mengeluarkan senjata tajam, besok kau ditangkap,”* mendengar itu secara tiba-tiba Sdr. Jamal langsung menyerang Alm. Herisal, sehingga Saksi sempat mencoba menghalangi serangan dengan mendorong Sdr. Jamal, hingga akhirnya keributan semakin menjadi;

- Bahwa pada saat Saksi mendorong Sdr. Jamal tersebut, posisi Saksi saat itu berhadapan dengan Terdakwa Jamli Arisandi yang adalah adik kandung dari Sdr. Jamal, dan Terdakwa Jamli justru langsung membacok bagian kepala Saksi dengan senjata tajam jenis pisau miliknya, sehingga Saksi langsung berlari keluar berusaha menyelamatkan diri ke arah pinggir jalan umum, di sana Saksi berusaha menelepon temannya yang bernama Sdr. Ingkik untuk meminta bantuan, saat berlari itu Saksi juga sempat terjatuh sambil melihat ke arah Alm. Herisal yang juga sedang berlari karena dikejar Sdr. Jamal ke arah halaman samping cafe lai tersebut;

- Bahwa pada saat berlari menyelamatkan diri, Saksi tidak melihat lagi keadaan Alm. Herisal, karena sudah berada di luar area halaman café untuk bertelepon, sedangkan posisi Alm. Herisal dan Terdakwa saat itu terhalang mobil berwarna hitam yang terparkir di halaman cafe tersebut, tidak lama kemudian Saksi hanya ada mendengar suara sepeda motor keluar dari dalam area Cafe Lai dengan dikendarai 2 (dua) orang berboncengan pergi menuju arah Desa Manggul, karena Saksi berpikir kedua orang itu adalah Terdakwa dan Terdakwa Jamli yang sudah pergi melarikan diri, maka Saksi pun kembali ke halaman Cafe Lai, dan saat mendekati Alm. Herisal setelah dekat Saksi melihat ternyata Alm. Herisal sudah tergeletak dalam keadaan tidak bergerak dengan kondisi berlumuran darah, lalu Saksi berteriak meminta tolong dan akhirnya

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang juga Sdr. Apuan dan Sdr. Ingkik yaitu teman Saksi yang sebelumnya ia telepon, setelah itu Alm. Herisal dinaikkan ke dalam mobil Mitsubishi Strada warna merah milik Alm. Herisal, untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lahat;

- Bahwa awalnya Saksi sendiri masih menunggu di lokasi tersebut untuk menjaga mobil Sdr. Ingkik yang ia kendarai untuk pergi menuju Cafe Lai, akan tetapi oleh karena Saksi sendiri juga mengalami luka bacok di bagian kepala yang mengeluarkan banyak darah maka Saksi pun juga pergi ke RSUD Lahat dengan mengendarai mobil milik Sdr. Ingkik tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami luka bacokan di bagian kepala depan di dekat kening sebelah kiri, saat itu banyak sekali mengeluarkan darah, namun karena ketakutan Saksi tetap memaksakan diri berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa setibanya di Rumah Sakit, Saksi langsung dirawat dan luka di bagian kepala Saksi dijahit, Saksi juga menjalani perawatan oleh pihak RSUD hingga 2 (dua) hari lamanya;
- Bahwa akibat luka bacokan yang dilakukan Terdakwa Jamli itu, sampai sekira 1 (satu) bulan lamanya Saksi menjadi tidak bisa menyetir mobil sehingga tidak bisa bekerja;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain lagi di sekitar tempat kejadian tersebut, dan pada saat Saksi kembali serta menemukan Alm. Herisal, tidak ada orang lain di dekat Alm. Herisal tersebut, Sdr. Jamal dan Terdakwa juga sudah tidak ada lagi, menguatkan dugaan Saksi bahwa keduanya sudah pergi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa di antara Saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Apuan bin Maksin (Alm), di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Alex Iskandar, dan pada saat yang sama terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Sdr. Jamal yang adalah kakaknya Terdakwa terhadap korban Alm. Herysal Nopriadi, terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WIB di depan Cafe Lai yang berada di Talang Lapangan, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 4.00 WIB, Saksi dengan Saksi Alex Iskandar dan Alm. Herisal pergi ke Cafe Lai yang ada di Desa Talang Lapangan, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, saat itu Saksi bersama dengan Alm. Herisal dan Saksi Alex pergi dengan mengendarai mobil merek Mitsubishi Strada warna merah BG 8192 EJ milik Alm. Herisal, dan setelah kami tiba di cafe tersebut, Saksi yang awalnya mengetuk pintu Cafe tersebut;
- Bahwa lalu keluar seseorang awalnya Saksi tidak kenal, tapi kemudian diketahui adalah Terdakwa Jamli Arisandi, saat itu Terdakwa berkata "*Mau apa kalian nak ribut disini*" lalu Saksi menjawab "*Tidak untuk ribut-ribut disini kami hanya ingin minum,*" namun Terdakwa Jamli mengatakan "*Cafe sudah tutup, tidak ada cewek di sini*" dan akhirnya terjadi perang mulut antara Saksi dengan Terdakwa Jamli tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Jamli pergi ke arah kamar kontrakannya di samping cafe, dan mungkin membangunkan Sdr. Jamal (berkas terpisah), karena tidak lama kemudian datang lagi Terdakwa Jamli bersama Sdr. Jamal dan masing-masing sudah memegang senjata tajam jenis parang, melihat Sdr. Jamal dan Terdakwa Jamli memegang senjata tajam, Saksi pun langsung pergi ke arah luar area cafe itu ke jalan lintas untuk menghubungi teman Saksi, yaitu Sdr. Ringki alias Ingkik;
- Bahwa pada saat coba menghubungi Sdr. Ingkik, Saksi melihat kembali ke tempat kejadian dan terlihat Saksi Alex dan Alm. Herisal sedang berkelahi dengan Sdr. Jamal dan Terdakwa Jamli, sehingga Saksi pun bersembunyi di dalam area kebun di seberang Cafe Lai tersebut;
- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama Saksi mendengar ada suara sepeda motor keluar dari area cafe itu, saat itu Saksi masih menunggu Sdr. Ingkik di pinggir jalan, dan setelah mobil Sdr Ingkik datang, langsung Saksi berhentikan dan Saksi langsung masuk ke dalam mobil Sdr. Ingkik dan masuk menuju ke area Cafe Lai, Sdr Ingkik langsung turun dari mobil dan saat itu terdengar suara Saksi Alex memanggil minta tolong, lalu Saksi dan Sdr. Ingkik menghampiri Saksi Alex dan melihat Saksi Alex berdarah di kepalanya bekas bacokan, dan melihat juga ada Alm. Herisal sudah dalam keadaan bersimbah darah, lalu Saksi Alex dan Sdr. Ingkik mengangkat Alm. Herisal ke dalam mobil Strada warna merah milik Alm. Herisal, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Ingkik langsung melarikan korban ke RSUD Lahat, sedangkan Sdr Alex masih menunggu di tempat tersebut untuk menjaga mobil milik Sdr. Ingkik;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas siapa yang membacok Saksi Alex Iskandar karena Saksi sudah lebih dulu lari, dan pemandangan di halaman Café Lai itu terhalang mobil yang terparkir di halaman Cafe tersebut, namun terakhir Saksi ada melihat Terdakwa dan Saksi Alex berkelahi dan saat itu Terdakwa dan Sdr. Jamal ada memegang senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah jika sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Alex Iskandar ada sesuatu masalah, dan Saksi baru pertama kalinya berkunjung ke cafe lai tersebut, sedangkan untuk Saksi Alex dan Alm. Herisal, Saksi tidak tahu apakah sering atau tidak berkunjung ke sana;
- Bahwa Saksi Alex Iskandar mengalami luka robek di bagian kepalanya dekat kening kiri,, dan tak berapa lama Saksi dan Sdr. Igkik tiba di RSUD membawa Alm. Herisal, datang Saksi Alex menyusul dengan mengendarai mobil Sdr. Ingkik, dan ia juga dihantam di kepalanya yang terkena bacokan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain lagi di sekitar tempat kejadian tersebut, dan pada saat Saksi kembali serta melihat Alm. Herisal dan Saksi Alex, Terdakwa dan Terdakwa Jamli juga sudah tidak ada karena sebelumnya keduanya sudah pergi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa di antara Korban dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor 445/135/RSUD/XI/2022/RAHASIA tertanggal 11 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rio Putra Pratama, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada hari Minggu tanggal 30 November 2022, dengan hasil pemeriksaan luar pada tubuh korban bernama Alex Iskandar bin Rojali, sebagai berikut:

Tampak luka robek di kepala dasar otot ukuran 6 cm X 0,5 cm.

Terhadap Korban dilakukan pemeriksaan dan dirawat di Zall Bedah.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dirinya dihadapkan di Persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Alex, yang

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht



terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di depan Cafe Lai yang berada di Talang Lapangan, Kecamatan Lahat Kab. Lahat;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WIB pada saat itu terdakwa sedang tidur di kontrakan milik Sdri. Dewi di sebelah Cafe Lai tersebut, saat itu Terdakwa mendengar ada suara memanggil-manggil nama Ibu Dewi, mendengar tersebut Terdakwa pun terbangun dan keluar dari kamar lalu bertemu dengan 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta agar Ibu Dewi dibangunkan karena mereka hendak 'ngamar' (berkencan dengan wanita pekerja café itu);
- Bahwa karena hari sudah malam, Terdakwa pun menjawab Terdakwa tidak berani untuk membangunkan Ibu Dewi si pemilik Cafe, namun ketiga orang tersebut tetap ngotot hingga akhirnya terjadi cekcok perang mulut antara Terdakwa dengan ketiga orang tersebut, tidak lama kemudian kakak kandung Terdakwa yaitu Sdr. Jamal Mirdad (berkas terpisah) terbangun dari tidurnya dan mendekati Terdakwa dan ketiga orang itu sambil berkata "*Itu mobil siapa*" lalu Terdakwa jawab, "*Mobil orang ini,*" lalu secara spontan Alm. Herisal berdiri dari tempat ia sebelumnya duduk sambil berkata "*Ada apa, itu mobil saya*" lalu menendang sepeda motor milik Terdakwa, dan kembali berkata "*Jangankan kamu Lahat pun bisa saya beli*" dan Alm. Herisal juga ada menampar pipi kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, juga ada meninju dada terdakwa, selanjutnya ketiga orang tersebut pergi ke arah jalan raya;
- Bahwa lalu Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter dari kamarnya, kemudian ketiga laki-laki itu datang lagi dan dileraikan oleh seorang yang berbaju hijau di antara mereka yaitu Saksi Alex, dan tidak lama kemudian laki-laki yang berbaju kuning yaitu Alm. Herisal, datang juga sambil membawa kayu balok dan hendak menyerang Terdakwa;
- Bahwa karena sudah merasa emosi, lalu Terdakwa mendekati laki-laki yang berbaju kuning itu (Alm. Herisal) akan tetapi ia menghindar, lalu laki-laki yang berbaju hijau (Saksi Alex) juga mendekati Terdakwa dan akhirnya Terdakwa langsung membacok bagian kepala Saksi Alex tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Alex langsung pergi berlari menyelamatkan diri ke arah luar halaman café, dan Terdakwa pun mengejanya;
- Bahwa pada saat bersamaan kakak Terdakwa yaitu Sdr. Jamal juga mengejar Alm. Herisal ke arah tanah kosong (halaman Café), dikarenakan

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht



jaraknya sudah jauh lalu Terdakwa kembali menemui Sdr. Jamal, dan Sdr. Jamal terlihat langsung membuang senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya ia pakai mengejar Alm Herisal, dan selanjutnya Sdr. Jamal mengajak Terdakwa untuk bersama-sama langsung pergi dan menyerahkan diri ke Polsek Kota Lahat, dan pada saat itu Terdakwa melihat Alm. Herisal sudah tergeletak, tapi Terdakwa tidak memeriksanya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Sdr. Jamal kembali ke kontrakan, lalu berganti pakaian dan keduanya sepakat pergi menyerahkan diri ke Kantor Polsek Kota, maka mereka pergi mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa sampai melakukan serangan terhadap Saksi Alex adalah karena emosi, akibat Saksi Alex dan teman-temannya menurut Terdakwa telah tidak sopan dan berkata kasar di tempat orang meski Terdakwa sudah mencoba sabar, bahkan Saksi Alex dan teman-temannya menyerang Terdakwa dengan kayu tersebut dan ada juga memukul;
- Bahwa antara terdakwa dengan Saksi Alex, ataupun dengan Alm. Herisal sebelumnya tidak ada masalah apapun, bahkan tidak saling mengenal;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa gunakan untuk membacok Saksi Alex, Terdakwa ambil dari dalam rumah kontrakan Sdr. Dewi yang Terdakwa tempati, setelah kejadian itu, Terdakwa dan Sdr. Jamal langsung membuang senjata tajamnya masing-masing di sekitar halaman Café Lai itu;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf dan berdamai dengan Saksi Alex;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau merek *BLAST* bertuliskan "Celebration" yang terdapat bercak darah;

1 (satu) helai celana pendek levis merek *Denim* warna biru yang terdapat bercak darah;

1 (satu) helai baju kaos singlet warna putih merek *AMIGO*; dan

1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang telah membacok Saksi Alex Iskandar bin Rozali, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WIB yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan Cafe Lai yang berada di Desa Muara Pinang Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Pada saat kejadian itu, kakak sepupu dari Saksi Alex yaitu Alm. Herysal Nopriadi bin Sulaiman juga mengalami penyerangan hingga meninggal dunia akibat perbuatan kakak dari Terdakwa yaitu Sdr. Jamal Mirdad bin Baharudin (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa penyerangan terhadap Saksi Alex Iskandar tersebut, Terdakwa lakukan dengan membacok setidaknya sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala di dekat kening kiri Saksi Alex, dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter milik Terdakwa, yang ia ambil dari dalam kamar kontrakannya yang terletak di sebelah Cafe Lai tersebut di atas;
- Bahwa peristiwa tersebut diawali cekcok di antara Terdakwa bersama kakak kandungnya yang bernama Sdr. Jamal (berkas terpisah) dengan Saksi Alex Iskandar dan Alm. Herysal Nopriadi, yang keduanya pada saat kejadian itu ditemani Saksi Apuan. Peristiwa itu terjadi dipicu emosi Terdakwa akibat Alm. Herysal Nopriadi dan Saksi Alex Iskandar yang menurut Terdakwa sudah berkata kasar dan berbuat tidak sopan, atau pada intinya telah mengganggu ketenangan di sekitar tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi Alex dan Saksi Apuan diajak oleh Alm. Herysal Nopriadi pergi ke Cafe Lai yang ada di Talang Lapangan, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Ketiganya lalu pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tipe Strada Triton warna merah Nopol: BG 8192 EJ, Noka: MMBJNKB70ED044649, Nosin: 4M40UAE8419 milik Alm. Herisal yang dikemudikan oleh Saksi Alex, setibanya di Cafe Lai tersebut, awalnya Saksi Apuan turun dari mobil dan mengetuk pintu Cafe tersebut bersama Alm. Herysal Nopriadi, namun karena Cafe sudah dalam keadaan tutup Terdakwa Jamli Arisandi yang tinggal di kamar kontrakannya yang berada di sebelah Cafe itu karena merasa terganggu mendengar keributan pun keluar, lalu bertanya apa maksud kedatangan Alm. Herysal Nopriadi dan Saksi Apuan tersebut, lalu Saksi Apuan menjawab maksud kedatangan mereka adalah untuk berkunjung ke Cafe tersebut dan mencari wanita (pekerja seksual) yang bisa menemani mereka;
- Bahwa karena malam sudah sangat larut bahkan mendekati subuh, Terdakwa menjawab hal tersebut dengan berkata bahwa Cafe sudah tutup, dan mengatakan tidak ada 'cewek' di tempat itu, sehingga terjadi perdebatan

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antara mereka dan akhirnya berkembang menjadi cekcok mulut antara Alm. Herysal Nopriadi dan Saksi Apuan dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi Alex Iskandar kemudian turun dari mobil tersebut, lalu saat tiba di depan Cafe Lai tersebut, ia melihat sudah terjadi keributan dan berusaha menenangkan keadaan, namun kemudian Terdakwa pergi masuk ke dalam kamar kontrakannya, dan ketika itu pula, Sdr. Jamal (berkas terpisah) yang sebelumnya sedang tidur, menjadi terbangun karena melihat dan mendengar telah terjadi keributan di dekat kamarnya di sekitar Café Lai tersebut;
- Bahwa melihat ada keributan tersebut, Sdr. Jamal bertanya kepada Alm. Herysal Nopriadi, Saksi Alex, dan Saksi Apuan selaku pendatang tersebut, tentang milik siapa mobil yang terparkir di depan Cafe Lai tersebut, namun menurut Terdakwa, pertanyaan tersebut justru dijawab secara kasar oleh Alm. Herysal Nopriadi, dan Terdakwa dan Sdr. Jamal menjadi semakin tidak berkenan, sehingga cekcok pun menjadi semakin berkembang di antara Terdakwa dan Sdr. Jamal, dengan Alm. Herysal Nopriadi dan Saksi Alex Iskandar serta Saksi Apuan;
- Bahwa oleh karena cekcok di antara mereka semakin memanas, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter dari dalam kamar kontrakan Terdakwa, demikian pula Sdr. Jamal juga mengambil senjata tajam miliknya dari dalam kamar, lalu Terdakwa kembali lagi ke depan Cafe dan melihat Saksi Alex, Saksi Apuan, dan Alm. Herisal, ketiga orang tersebut awalnya sempat pergi ke arah jalan lintas, namun tak lama kemudian berjalan kembali mendekati posisi berdiri Terdakwa dan Sdr. Jamal, di mana salah satu dari antara ketiganya ada yang membawa sepotong kayu;
- Bahwa pada saat bersamaan, Saksi Apuan melihat telah terjadi keributan di mana Terdakwa dan Sdr. Jamal sudah memegang senjata tajam, sehingga Saksi Apuan menjadi tidak berani kembali ke area Cafe Lai dan bersembunyi dan menelepon temannya Sdr. Ringki alias Sdr. Ingkik meminta bantuan;
- Bahwa lalu melihat ada di antara Alm. Herysal, dkk yang membawa kayu, Sdr. Jamal pun mendekati posisi berdiri Terdawka, dan pada saat Sdr. Jamal maju ke arah ketiga orang tersebut, saat itu Saksi Alex mendorong Sdr. Jamal dengan keras hingga Sdr. Jamal terdorong cukup jauh, hal itu memicu adiknya yaitu Terdakwa Jamli untuk melakukan penyerangan, yaitu dengan mengayunkan senjata tajam miliknya ke arah Saksi Alex sehingga mengenai dan mengakibatkan luka di bagian kepala Saksi Alex sehingga Saksi Alex

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun langsung berlari menyelamatkan diri ke luar area Cafe Lai tersebut, ke arah pinggir jalan, saat itu Sdr. Jamli awalnya sempat mengejar Saksi Alex;

- Bahwa pada saat itu Sdr. Jamal sendiri juga mengejar Alm. Herysal Nopriadi yang juga berusaha lari menyelamatkan diri, lalu sambil mengejar Alm Herysal tersebut, Sdr. Jamal menyerang Alm. Herisal dengan senjata tajam yang ada di genggamannya hingga pada akhirnya menyebabkan Alm. Herisal kehilangan nyawanya dan meninggal dunia;
- Bahwa setelah tidak berhasil mengejar Saksi Alex, Terdakwa lalu kembali ke posisi di mana Sdr. Jamal berada, pada saat itu Terdakwa melihat Alm. Herisal sudah tergeletak tak berdaya di tanah, namun tanpa memeriksa keadaannya, Terdakwa dan Sdr. Jamal lalu bersiap-siap berganti pakaian dan akhirnya pergi dengan sepeda motor menyerahkan diri ke Kepolisian;
- Bahwa pada saat hendak pergi menyerahkan diri tersebut, Terdakwa dan Sdr. Jamal, masing-masing membuang senjata tajam yang mereka pergunakan dalam melakukan penyerangan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Jamli pergi dengan berboncengan sepeda motor, Saksi Alex yang meski dalam keadaan luka, lebih dulu kembali ke tempat kejadian dan melihat Alm. Herysal Nopriadi sudah dalam keadaan terluka dan berdaya dan bersimbah darah, kemudian ditemui oleh Saksi Apuan dan teman mereka bernama Sdr. Ringki alias Ingkik;
- Bahwa kemudian Saksi Apuan dan Sdr. Ringki alias Ingkik pergi membawa Alm. Herysal Nopriadi menuju RSUD Lahat, namun setibanya di RSUD Lahat, setelah dilakukan pemeriksaan Alm. Herysal Nopriadi sudah kehilangan nyawanya dan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Alex Iskandar sendiri, akhirnya pergi ke RSUD Lahat dengan mengendarai sendiri mobil milik Sdr. Ringki alias Ingkik, dan di RSUD Lahat luka bacokan Saksi Alex tersebut diperiksa dan dirawat, di mana berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor 445/135/RSUD/XI/2022/RAHASIA tertanggal 11 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rio Putra Pratama, diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada hari Minggu tanggal 30 November 2022, dengan hasil pemeriksaan luar pada tubuh Saksi Alex Iskandar bin Rojali, ditemukan Luka robek di kepala dasar otot ukuran 6 cm X 0,5 cm, terhadap korban dilakukan pemeriksaan dan dirawat di Zall Bedah;
- Bahwa tidak ada perdamaian di antara Terdakwa dengan Saksi Korban Alex;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap subyek hukum, orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* unsur "barang siapa (*Hij Die*)" adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara *a quo*, yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht



disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu Terdakwa **Jamli Arisandi bin Baharudin** yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menunjuk pada identitas Terdakwa, keterangan mana bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri yang di persidangan menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelaslah tidak ada lagi ruang terjadinya kesalahan pada orangnya (*error in persona*). Di mana Terdakwa telah pula mampu mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad.1.** “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum; **Ad.2.** Unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas mengenai definisi dari “Penganiayaan.” Namun berdasarkan doktrin dalam ilmu pengetahuan tentang hukum pidana, penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan terhadap orang lain dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan dalam hal ini merupakan bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan kekerasan pada bagian tubuh seseorang, seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dan sebagainya yang mana perbuatan tersebut semata-mata bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk dan/atau penampilan bagian pada tubuh manusia yang berbeda dari bentuk normalnya atau bentuknya semula, yang karenanya secara medis dan biologis pada umumnya akan menimbulkan rasa sakit pada diri seseorang. Sedangkan rasa sakit tidak harus selalu menyebabkan perubahan pada bentuk badan (luka);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Luka berat” telah dijelaskan di dalam Pasal 90 KUHP, yaitu meliputi:

- o Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- o Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- o Kehilangan salah satu panca indera;
- o Mendapat cacat berat;
- o Menderita sakit lumpuh;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- o Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas tentang adanya perbuatan Terdakwa yang terkait penerapan unsur ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di depan Cafe Lai yang berada di Desa Muara Pinang Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap Saksi Alex Iskandar dengan membacok setidaknya sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala di dekat kening kiri Saksi Alex, dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut diawali cekcok di antara Terdakwa bersama kakak kandungnya yang bernama Sdr. Jamal (berkas terpisah) dengan Saksi Alex Iskandar dan Alm. Herysal Nopriadi, yang keduanya pada saat kejadian itu ditemani Saksi Apuan. Peristiwa itu terjadi dipicu emosi Terdakwa akibat Alm. Herysal Nopriadi dan Saksi Alex Iskandar yang menurut Terdakwa sudah berkata kasar dan berbuat tidak sopan, atau pada intinya telah mengganggu ketenangan di sekitar tempat Terdakwa tinggal;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi Alex dan Saksi Apuan diajak oleh Alm. Herysal Nopriadi pergi ke Cafe Lai yang ada di Talang Lapangan, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Ketiganya lalu pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tipe Strada Triton warna merah Nopol: BG 8192 EJ, Noka: MMBJNKB70ED044649, Nosin: 4M40UAE8419 milik Alm. Herisal yang dikemudikan oleh Saksi Alex, setibanya di Cafe Lai tersebut, awalnya Saksi Apuan turun dari mobil dan mengetuk pintu Cafe tersebut bersama Alm. Herysal Nopriadi, namun karena Cafe sudah dalam keadaan tutup Terdakwa Jamli Arisandi yang tinggal di kamar kontrakannya yang berada di sebelah Cafe itu karena merasa terganggu mendengar keributan pun keluar, lalu bertanya apa maksud kedatangan Alm. Herysal Nopriadi dan Saksi Apuan tersebut, lalu Saksi Apuan menjawab maksud kedatangan mereka adalah untuk berkunjung ke Cafe tersebut dan mencari wanita (pekerja seksual) yang bisa menemani mereka. Karena malam sudah sangat larut bahkan mendekati subuh, Terdakwa berkata bahwa Cafe sudah tutup dan mengatakan tidak ada 'cewek'

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht



di tempat itu, sehingga terjadi perdebatan di antara mereka dan akhirnya berkembang menjadi cekcok mulut di antara mereka;

Menimbang, bahwa Saksi Alex Iskandar yang sebelumnya menyeting mobil kemudian turun dari mobil tersebut, lalu saat tiba di depan Cafe Lai melihat sudah terjadi keributan, dan ia pun berusaha menenangkan keadaan, namun kemudian Terdakwa pergi masuk ke dalam kamar kontrakannya, dan ketika itu pula, Sdr. Jamal (berkas terpisah) yang sebelumnya sedang tidur, menjadi terbangun karena melihat dan mendengar telah terjadi keributan di dekat kamarnya di sekitar Café Lai tersebut. Melihat ada keributan tersebut, Sdr. Jamal lalu bertanya kepada Alm. Herysal Nopriadi, Saksi Alex, dan Saksi Apuan selaku pendatang tentang milik siapa mobil yang terparkir di depan Cafe Lai tersebut, namun menurut Terdakwa, pertanyaan tersebut justru dijawab secara kasar oleh Alm. Herysal Nopriadi, dan Terdakwa dan Sdr. Jamal menjadi semakin tidak berkenan, sehingga cekcok pun menjadi semakin berkembang. Oleh karena cekcok di antara mereka semakin memanas, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter dari dalam kamar kontrakan Terdakwa, demikian pula Sdr. Jamal, juga mengambil senjata tajam miliknya dari dalam kamar, lalu Terdakwa kembali lagi ke depan Cafe dan melihat Saksi Alex, Saksi Apuan, dan Alm. Herisal, ketiga orang tersebut awalnya sempat pergi ke arah jalan lintas, namun tak lama kemudian berjalan kembali mendekati posisi berdiri Terdakwa dan Sdr. Jamal, salah satu dari antara ketiganya membawa sepotong kayu;

Menimbang, bahwa melihat ada di antara Alm. Herysal, dkk yang membawa kayu, Sdr. Jamal pun mendekati posisi berdiri Terdakwa, dan pada saat Sdr. Jamal maju ke arah ketiga orang tersebut, saat itu Saksi Alex mendorong Sdr. Jamal dengan keras hingga Sdr. Jamal terdorong cukup jauh, hal itu memicu adiknya yaitu Terdakwa Jamli untuk melakukan penyerangan, yaitu dengan mengayunkan senjata tajam miliknya ke arah Saksi Alex sehingga mengenai dan mengakibatkan luka di bagian kepala Saksi Alex sehingga Saksi Alex pun langsung berlari menyelamatkan diri ke luar area Cafe Lai tersebut, ke arah pinggir jalan, saat itu Sdr. Jamli awalnya sempat mengejar Saksi Alex, namun akhirnya membiarkan Saksi Alex pergi. Setelah itu Terdakwa lalu kembali ke posisi di mana Sdr. Jamal berada, pada saat itu Terdakwa melihat Alm. Herisal sudah tergeletak tak berdaya di tanah, namun tanpa memeriksa keadaannya, Terdakwa dan Sdr. Jamal lalu bersiap-siap berganti pakaian dan akhirnya pergi dengan sepeda motor menyerahkan diri ke Kepolisian;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Jamli pergi dengan berboncengan sepeda motor, Saksi Alex yang meski dalam keadaan luka, lebih dulu kembali ke tempat kejadian dan melihat Alm. Herysal Nopriadi sudah dalam keadaan terluka dan berdaya dan bersimbah darah, kemudian ditemui oleh Saksi Apuan dan teman mereka bernama Sdr. Ringki alias Ingkik. Saksi Apuan dan Sdr. Ringki alias Ingkik lalu pergi membawa Alm. Herysal Nopriadi menuju RSUD Lahat, namun setibanya di RSUD Lahat, setelah dilakukan pemeriksaan Alm. Herysal Nopriadi sudah kehilangan nyawanya dan meninggal dunia. Saksi Alex Iskandar sendiri akhirnya pergi ke RSUD Lahat dengan mengendarai sendiri mobil milik Sdr. Ringki alias Ingkik, dan di RSUD Lahat luka bacokan Saksi Alex tersebut diperiksa dan dirawat;

Menimbang, bahwa sesampainya di RSUD Lahat, Saksi Alex Iskandar diperiksa dokter dan berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor 445/135/RSUD/XI/2022/RAHASIA tertanggal 11 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rio Putra Pratama, diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada hari Minggu tanggal 30 November 2022, dengan hasil pemeriksaan luar pada tubuh Saksi Alex Iskandar bin Rojali, ditemukan Luka robek di kepala dasar otot ukuran 6 cm X 0,5 cm, terhadap korban dilakukan pemeriksaan dan dirawat di Zall Bedah;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang dengan menggunakan senjata tajam telah membacok Saksi Alex, telah mengakibatkan luka di kepala Saksi Alex sebagaimana diuraikan di atas. Terdakwa sebelumnya tentu telah mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakannya tersebut, sehingga terdakwa telah dianggap tahu apa yang dilakukannya tersebut dapat menimbulkan hal yang menjadi larangan delik dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dihubungkan dengan apa yang dialami oleh Saksi Alex Iskandar yang mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi lainnya serta keterangan terdakwa, yaitu Saksi Alex mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam bukti surat *Visum et Repertum* di atas, sehingga memperhatikan tujuan utama dari Terdakwa yaitu bukan merupakan tujuan tertentu yang memberi manfaat lainnya, melainkan semata-mata bertujuan memberi rasa sakit kepada orang yang diserangnya, sehingga Majelis Hakim dengan melihat fakta hukum menjadi yakin bahwa benar tindakan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai penganiayaan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa luka yang termasuk dalam kategori luka berat sebagaimana dijelaskan di atas di antaranya adalah timbulnya rasa sakit atau mendapat luka yang menimbulkan bahaya maut, yang bila dihubungkan dengan

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka yang dialami Saksi Alex akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menunjukkan telah terjadi perubahan dalam bentuk dan/atau penampilan bagian tubuh Saksi Alex tersebut di atas, yang berbeda dari bentuk atau keadaannya semula, sehingga memerlukan pula perawatan-perawatan dari dokter sedemikian rupa, bahkan Saksi Alex harus dirawat sampai 2 (dua) hari lamanya;

Menimbang, bahwa melihat pula bacokan tersebut ditujukan Terdakwa ke bagian kepala, yaitu organ tubuh manusia yang sangat vital. Siapapun yang diserang di bagian kepala dengan senjata tajam, berpotensi akan mengalami pendarahan hebat bahkan bahaya maut yaitu kehilangan nyawa. Hal ini ternyata dengan mendengar keterangan Saksi Alex Iskandar yang mengatakan setelah lukanya dijahit dan mengalami perawatan hingga 2 (dua) hari, lalu sampai 1 (satu) bulan lamanya dia merasakan sakit hingga tidak bisa mengendarai mobil, yang menghalangi pekerjaannya selaku supir. Oleh karenanya secara objektif hal tersebut menurut Majelis Hakim dipandang telah menimbulkan derita rasa sakit dan karenanya menimbulkan pula luka berat pada diri Saksi Alex Iskandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad.2.** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas maka sekaligus pula telah terjawab pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa tidak terbukti tuntutan Penuntut Umum mengenai Saksi Alex telah mengalami luka berat, dan karenanya patut untuk dikesampingkan pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa telah ternyata mampu, karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut perlu ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan sebagaimana yang tersebut di atas, yang telah disita dan diketahui merupakan pakaian milik korban dan Terdakwa ketika terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka dengan melihat nilainya yang tidak berdampak signifikan secara ekonomi dibandingkan dampak yang dapat ditimbulkan secara psikologis baik Korban maupun Terdakwa bila melihatnya, yang dapat mengingatkan kembali mereka pada peristiwa tidak menyenangkan tersebut, sehingga sesuai dengan Pasal 46 KUHP Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membiarkan kakaknya Sdr. Jamal menyerang orang lain dan tidak memeriksa/menolong Alm. Herisal Nopriadi hingga akhirnya meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa diikuti dengan tindakan membuang senjata tajam yang telah ia gunakan melakukan kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa yang bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan menunjukkan adanya rasa penyesalan dalam dirinya;
- Untuk sampai pada terwujudnya kesalahan Terdakwa, tidak terlepas dari tindakan Korban yang seyogyanya secara dewasa dapat menghindari suatu keributan dan secara hukum mencari perlindungan dari penegak hukum;
- Terdakwa segera menyerahkan diri kepada Pihak Kepolisian segera setelah melakukan perbuatannya, menunjukkan sikapnya yang menyadari hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya sebagaimana dalam pembelaan yang diajukan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yaitu untuk diberi keringanan hukuman, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah juga untuk memberikan efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya kepada Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, sehingga dengan melihat pula akibat yang ditimbulkan perbuatannya ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, dan aspek yuridis, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan Penuntut Umum dan pidana akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamli Arisandi bin Baharudin** tersebut di atas **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau merek **BLAST** bertuliskan "**Celebration**" yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek levis merek **Denim** warna biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai baju kaos singlet warna putih merek **AMIGO**; dan
 - 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **Jumat**, tanggal **24 Februari 2023**, oleh **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Chrisinta Dewi Destiana, S.H.** dan **Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal

6 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Sudarwan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri **Indra Mulyawan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Dto.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Sudarwan, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)